

**IMPLEMENTASI PROGRAM NAGARI SWAKELOLA JAMINAN KESEHATAN
NASIOAL (SWA-JKN) SWA-JKN DI NAGARI TARAM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

Nindy Zettira^{1(a)}, Hasbullah Malau^{2(b)}
^{1,2} nindyzettira@gmail.com, hasbullahmalau@fis.unp.ac.id
Universitas Negeri Padang

Abstrak

Pemerintah Nagari Taram melakukan perjanjian kerjasama bersama BPJS dengan MOU Nomor. 47/KTR/II-10/0319 dan Nomor 415/01/III/2019 serta mengeluarkan Pernag Nomor 9 Tahun 2019. MOU dan pernag ini menjadi acuan dalam implementasi Program Nagari Swa-JKN. Program ini ditujukan kepada masyarakat mandiri (PBPU) yang tidak mampu. Dalam pelaksanaannya Program Nagari Swa-JKN belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram, yaitu (a) sumber daya manusia relawan pelita yang tidak berkualitas (b) tidak ada sumber dana pada relawan pelita (c) tidak ada sarana prasarana pendukung relawan pelita, (d) rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap jaminan kesehatan, dan (e) menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19..

Kata Kunci: Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan, Pemerintah Nagari, Relawan Sosial, Program Nagari Swa-JKN)

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diadakan oleh pemerintah kepada warga negaranya terutama terhadap warga negara yang kurang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk kedalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia. PBB telah menetapkan nomor 3.8 agenda jaminan kesehatan untuk semua orang (*Universal Health Coverage/UHC*) sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menyatakan bahwa *Universal Health Coverage* (UHC) adalah sistem kesehatan yang mewajibkan setiap warga negara dalam populasi mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan preventif, promotif, rehabilitatif, dan kuratif dengan biaya yang terjangkau.

Berdasarkan Asian Development Bank (ADB) pada September 2020, mencatat indeks kesehatan (*wellness index*) Indonesia memiliki skor 57,70 di Asia Tenggara. Indeks kesehatan Indonesia masih berada di bawah indeks kesehatan Malaysia dengan skor sebesar 69,12. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah. Ditandai dengan masih banyaknya warga Indonesia yang kesulitan berobat, terlebih bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan dalam penyelenggaraan program JKN, masalah yang sering muncul di lapangan adalah masalah yang dihadapi oleh PBPU, yaitu rendahnya tingkat kesadaran PBPU untuk membayar iuran dan banyaknya PBPU yang mendaftar pada saat sakit saja, lalu berhenti setelah mereka sembuh. Akibatnya, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Hal ini diperkuat dengan paparan Prof. dr. Laksono Trisnantoro., M.Sc., Ph.D, Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM yang dikutip dalam jumpa pers *Forum Nasional VIII Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) di FK-KMK UGM yang menyatakan bahwa* “dalam pelaksanaan program BPJS,

kelompok yang sering bermasalah adalah kelompok mandiri atau PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah). Permasalahannya adalah kelompok mandiri sering menunggak membayar iuran, sehingga terjadilah defisit pada anggaran”. (www.ugm.ac.id)

Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 57 tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pasal 2 ayat (1) tentang pengoptimalan langkah-langkah untuk mencapai UHC di Kabupaten Lima Puluh Kota. Langkah-langkahnya terdapat pada ayat (6) yang berbunyi mewujudkan UHC nagari dengan menggerakkan semangat bergotong royong penduduk di nagari melalui program unggulan nagari Swa-JKN bagi penduduk yang mampu membayar iuran.

Pemerintah Nagari Taram menjadi salah satu nagari yang berinovasi menciptakan Program Nagari Swa-JKN. Dengan memanfaatkan potensi daerah sendiri, Pemerintah Nagari Taram mampu mengelola dan memberdayakan masyarakat melahirkan kelompok BPJS mandiri. Program ini dibuat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh peserta PBPU. Program Nagari Swa-JKN mengantarkan pemerintah nagari Taram sebagai nagari terbaik dalam lomba nagari berprestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Program Nagari Swa-JKN dibentuk berdasarkan atas inisiasi Pemerintah Nagari Taram. Pemerintah Nagari Taram melakukan perjanjian kerjasama bersama BPJS dengan MOU Nomor. 47/KTR/II-10/0319 dan Nomor 415/01/III/2019. Didalam MOU tersebut, Pemerintah Nagari Taram menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercover Jaminan Kesehatan melalui program PBPU Kolektif atau Program Nagari Swa-JKN. Dari MOU tersebut, Pemerintah Nagari Taram mengeluarkan Pernag No. 9/2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Taram yang bertujuan untuk terlayannya dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Nagari Taram.

Dalam pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN, pemerintahan nagari Taram melaksanakan program yang dibantu oleh kelompok relawan Pelita Taram. Relawan Pelita Taram ini telah ditetapkan berdasarkan keputusan oleh wali nagari. Relawan Pelita Taram berjumlah 20 orang anggota. Tugas dari Relawan Pelita Taram adalah mendata masyarakat yang belum *tercover* ke dalam jaminan kesehatan serta menjemput iuran dengan sistem

jemput bola ke gawang atau pelayanan *door to door*.

David Easton (dalam Mulyadi, 2015) dalam Mulyadi, 2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai bentuk “penyebaran nilai-nilai kepada masyarakat secara kelengkapan”. Hal serupa yang dikatakan Chandler dan Plano mengemukakan bahwa: “Kebijakan publik adalah penggunaan pendekatan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan persoalan masalah masyarakat”. Menurut Grindle (1980) (dalam Akib, 2010) menyatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai ketika sasaran dan tujuan telah ditetapkan, aktivitas direncanakan, dana siap dan dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Menurut Pasolong (2018: 59), semua hambatan/hambatan dapat dibedakan dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal dapat dilihat pada ketersediaan dan kualitas input yang digunakan (misalnya sumber daya manusia, pendanaan, struktur organisasi, informasi, fasilitas dan fasilitas yang dimiliki) dan dalam aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan, dan hambatan eksternal dapat dibedakan. segala hal, ada pengaruh langsung atau tidak langsung pada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, tren ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dll.

Hambatan bisa diartikan sebagai halangan ataupun rintangan. Hambatan berarti suatu kegiatan yang dilalui tidak berjalan mulus. Hambatan berarti sesuatu yang menghalangi. Untuk melihat hambatan pelaksanaan program Nagari Swa-JKN Nagari Taram akan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2016) yang membagi faktor penghambat atau kendala menjadi dua bagian yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

- a. Kendala internal adalah faktor-faktor yang ada dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Kendala internal harus digunakan secara optimal untuk memaksimalkan produksi tanpa meningkatkan persediaan biaya operasional
- b. Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Keterbatasan dalam melakukan peran ini dapat dipengaruhi oleh masyarakat atau faktor lain.

Namun, setelah program Nagari Swa-JKN berjalan selama lebih kurang tiga tahun. Pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN masih belum berjalan dengan efektif. Hal dibuktikan

pada proses pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN dengan berpedoman pada tujuan program Nagari Swa-JKN dalam Pernag No. 9/2019 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Taram. Berdasarkan tujuan Program Nagari Swa-JKN dalam Pernag tersebut, poin pertama yang berbunyi “Terlayannya masyarakat nagari Taram dibidang kesehatan” sudah terlaksana dengan baik.

Sedangkan pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN dengan berpedoman pada tujuan program Nagari Swa-JKN dalam Pernag No. 9/2019 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat. Berdasarkan tujuan Program Nagari Swa-JKN dalam pernag tersebut, pada poin kedua berbunyi “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Nagari Taram” bisa dikatakan berhasil dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat mengikuti Program Nagari Swa-JKN.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua relawan, penyebab tidak berhasilnya tujuan poin kedua pada Program Nagari Swa-JKN adalah tidak ada indikator kualitas pelayanan kesehatan, sehingga untuk menilai keberhasilan program Nagari Swa-JKN bisa dilihat berdasarkan SK Peserta Nagari Swa-JKN. Berdasarkan SK tersebut program belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya data jumlah anggota kepesertaan Nagari Swa-JKN yang mengalami perubahan setiap bulan. Berikut ini merupakan tabel jumlah peserta Nagari Swa-JKN di Nagari Taram dari tahun 2018-2021.

Jumlah Peserta Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram Tahun 2018-2021

	Bulan	Jumlah Anggota (Jiwa)			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Januari	-	480	421	317
2.	Februari	130	483	387	315
3.	Maret	153	473	339	314
4.	April	215	487	326	312
5.	Mei	273	464	320	316
6.	Juni	255	452	341	319
7.	Juli	373	430	341	311
8.	Agustus	384	442	344	307

9.	September	422	467	351	315
10.	Oktober	411	451	356	300
11.	November	438	435	358	297
12.	Desember	453	430	330	-
Total Jumlah Peserta di Akhir Tahun		453 jiwa	430 jiwa	330 jiwa	

Sumber: Tim Relawan Sosial Nagari Taram, Maret 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah anggota Program Nagari Swa-JKN pada tahun 2018-2021 mengalami dinamis. Pada tahun 2018 jumlah peserta program Nagari Swa-JKN mengalami peningkatan, lalu pada tahun 2019 jumlah peserta program Nagari Swa-JKN mengalami pasang surut, hingga pada November 2021 jumlah peserta program mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dilapangan pelaksanaan program Nagari Swa-JKN tiga tahun terakhir menghasilkan rendahnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam program Nagari Swa JKN, berhentinya kegiatan swadaya pada program Nagari Swa-JKN akibat covid-19, rendahnya sumber daya pada relawan Pelita Taram baik itu pada kuliatas SDM, pendanaan, maupun fasilitas penunjang relawan Pelita Taram dan berhentinya pembiayaan Program Nagari Swa-JKN sebagai pihak ke III pada tahun 2021. Maka dari itu, penulis menjelaskan faktor-faktor penghambat implementasi Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari sumber informan dan perilaku yang diamati yang dalam hal ini berkaitan dengan Pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini dilakukan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Dipilihnya Nagari Taram sebagai tempat penelitian dikarenakan Nagari Taram menjadi pelopor dan mendapatkan penghargaan dari program Nagari Swa-JKN se Nasional pada

2018. Namun dalam pelaksanaannya Program Nagari Swa-JKN belum berjalan secara efisien. Hal ini dibuktikan dari menurunnya partisipasi masyarakat Taram dalam mengikuti Program Nagari Swa-JKN.

Informan dalam penelitian initerdiri dari beberapa unsur penting dalam penyelenggaraan Program Nagari Swa-JKN, yaitu Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Ketua Relawan Pelita Taram dan beberapa Perangkat Pelita, dan masyarakat mandiri (PBPU) Taram. Penelitian ini dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data utama diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil temuan peneliti dilapangan, terdapat beberapa faktor yang mejadi penghambat pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram, yaitu:

1. Kendala Internal

a. SDM (Sumber Daya Manusia) pada Relawan Pelita yang Tidak Berkualitas

SDM (Sumber daya manusia) yang tidak berkualitas menjadi penyebab faktor penghambat pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN. Dari penelitian yang dilakukan di Nagari Taram ditemukan bahwa SDM pada program belum memiliki manusia yang berkualitas. Pemerintah Nagari Taram tidak memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota relawan Pelita. Sehingga anggota relawan Pelita tidak aktif menjalankan program Program Nagari Swa-Nagari. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pendidikan dan pelatihan, anggota relawan Pelita tidak memiliki keterampilan untuk mengelola dan menjalankan organisasi relawan Pelita Taram. tentunya tidak ditemukan tupoksi relawan Pelita. Sehingga yang menjalankan program Program Nagari Swa-Nagari hanya Ketua Relawan Pelita.

Relawan pelita merupakan pelaksana dari Program Nagari Swa-Nagari.SDM yang tidak handal dalam suatu organisasi akan membawa kegagalan.Penemuan ini mendekati penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Putri (2021). Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Nagari Swa Jkn di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima

Puluh Kota”. Putri mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pelaksanaan program Swa-JKN. Adanya anggota relawan yang pasif dalam pelaksanaan tugas dan perannya akan berdampak pada keberhasilan program Nagari Swa-JKN. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa SDM relawan Pelita menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program Nagari Swa-JKN

b. Tidak Ada Sumber Dana Pada Relawan Pelita

Berdasarkan temuan di lapangan, pembiayaan untuk program Nagari Swa-Nagari berasal dari pemberian donatur sebagai pihak ke III yang fleksibel. Hal ini telah sesuai dengan Pernag No.9/2019 pasal 8, yaitu pembiayaan dalam pelaksanaan program Nagari Swa-JKN ini berasal dari donatur yang tidak mengikat. Namun di Nagari Taram, peneliti tidak menemukan pembiayaan program pada tahun 2021. Tidak ada relawan yang mencari donatur untuk program Nagari Swa-Nagari. Hal ini disebabkan anggaran pendukung berupa honor dan biaya operasional untuk relawan Pelita melaksanakan program Nagari Swa-Nagari memang tidak ada. Pemerintah Nagari Taram sampai sekarang belum merencanakan alokasi anggaran untuk relawan Pelita baik dari APBNagari atau PAN (Pendapatan Asli Nagari). Tentunya dengan tidak ada insentif bagi relawan, relawan merasa malas untuk aktif menjalankan program Nagari Swa-Nagari. Pemerintah Nagari Taram mengabaikan kesejahteraan relawan.

Penemuan ini mendekati penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Putri (2021), Putri menyatakan bahwa anggaran untuk relawan sosial di Nagari Taram memang belum ada, Hal ini menyebabkan tim relawan sosial di Nagari Taram melaksanakan tugasnya secara sukarela. Tidak adanya insentif bagi relawan membuat relawan tidak lagi bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan dilakukan tidak lagi maksimal akibatnya kinerja relawan mengalami penurunan. Hal ini memberikan dampak buruk bagi program Nagari Swa-Nagari karena akan memperlambat tujuan program.

c. Tidak ada Sarana Prasarana Pendukung Relawan Pelita

Berdasarkan temuan di lapangan, sarana dan prasarana program Nagari Swa-Nagari terdiri dari rumah posko relawan dan satu unit mobil ambulance. Hal ini telah sesuai dengan Pernag No.9/2019 pasal 6, yaitu mobil ambulance nagari dan gedung relawan merupakan

sarana pendukung dalam pelaksanaan program Nagari Swa-Nagari. Namun penyediaan fasilitas program berupa gedung posko untuk relawan tidaklah cukup jika disandingkan dengan tugas pokok dari relawan dalam Pernag No.9/2019. Tupoksi tersebut menitikberatkan pada pengelolaan data peserta dan menjemput iuran ke rumah-rumah warga. Tentunya lebih membutuhkan peralatan kantor dan kendaraan. Akibatnya keterbatasan fasilitas relawan memiliki pengelolaan pengarsipan data peserta program Nagari Swa-Nagari yang buruk. Banyak data peserta yang hilang dan tidak tersusun rapi. Keterbatasan fasilitas juga membuat relawan mengalami kesulitan dalam menjemput iuran BPJS. Kesulitan yang dihadapi relawan adalah harus menyewa ojek untuk ke rumah-rumah warga. Tidak jarang relawan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Terlebih lagi jika peserta tidak di rumah atau meminta waktu tunda. Tentu hal ini mengeluarkan biaya dua kali lipat besarnya baik biaya jalan maupun biaya konsumsi relawan.

Penemuan ini mendekati penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Putri (2021), Putri menyatakan bahwa tim relawan sosial juga belum dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang sehingga mempengaruhi implementasi program Nagari Swa-Nagari. Fasilitas program yang belum memadai akan menghambat kinerja relawan. Masalah fasilitas yang belum memadai disebabkan oleh ketidakpedulian pemerintah nagari taram terhadap kinerja relawan.

2. Kendala Eksternal

a. Kondisi Lingkungan Sosial

Berdasarkan data lapangan kondisi lingkungan sosial program Nagari Swa-JKN sangat mempengaruhi tujuan pelaksanaan program. Hal ini bisa dilihat dari persepsi dan kebiasaan masyarakat Nagari Taram. Masyarakat yang memiliki SDM yang tinggi akan memiliki persepsi yang baik terhadap program jaminan kesehatan dari pemerintah. Sikap akan menerima dan mematuhi aturan dari pemerintah dengan rutin membayar iuran. Sedangkan Masyarakat yang memiliki SDM yang rendah tidak mau mengikuti program BPJS dari pemerintah. Masyarakat akan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menunggak iuran, menghilang saat membayar iuran dan bahkan keluar ketika sudah tidak berobat lagi.

Penemuan ini ini mendekati penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Putri (2021),

Putri menyatakan bahwa permasalahan sosial yang terjadi dalam implmentasi program Swa-JKN di Nagari Taram berkaitan dengan sumber daya manusia masyarakat yang tidak mengerti terkait program yang dibuat oleh pemerintah. Kurangnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti program Nagari Swa-JKN.

b. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi Lingkungan Ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN. Berdasarkan data dilapangan dapat disimpulkan bahwa dampak Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekomoniam nagari. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat nagari taram merupakan buruh tani dan pedagang kecil menengah. Jadi sangat tergantung pada kondisi perputaran perekonomian nagari. Adanya aturan lockdown membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Kegiatan perekonomian ini berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat. Semakin beragam kegiatan perekonomian maka semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat membayar iuran BPJS.

Penemuan ini ini mendekati penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Putri (2021), Putri menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program Swa-JKN di Nagari Taram. Peserta yang kehilangan pekerjaan menjadi hambatan berjalanya program Nagari Swa-JKN. Hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara pembayaran BPJS dengan pelayanan.

PENUTUP

Pelaksanaan program Nagari Swa-JKN belum efektif. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN Di Nagari Taram, diantaranya: (a) sumber daya manusia relawan pelita yang tidak berkualitas, (b) tidak ada sumber dana pada relawan pelita, (c) tidak ada sarana prasarana pendukung relawan pelita, (d) rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap jaminan kesehatan, dan (e) menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

Hansen dan Mowen. (2016). *Akuntansi Manajerial* terjemahan Deny Arnos. Salemba Empat.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.

Pasolong, H. (2018). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, (2018).

Peraturan Nagari Taram Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Taram, (2019).

Putri, E. (2021). *Implementasi Program Nagari Swa-JKN Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Skripsi*.